

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA SEWA MENYEWA
KENDARAAN RODA EMPAT**

Nomor : 006/SMG/III/MKT-TN/2020

Tanggal : 05/03/2020

Perjanjian ini dibuat dan berlaku pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (05/03/2020).

1. **PT. TRITAMA NUSANTARA**, Jl. Kedung Mundu Raya No. 18 A Semarang 50248, dalam hal ini diwakili oleh **MURPHIE ARFIANSYAH** selaku Direktur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA** Jalan Walisongo Km 9.8 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu Semarang 50151, dalam hal ini diwakili oleh **TATSUYA MATSUSHITA** selaku Presiden Direktur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan dan/ atau menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Sewa Mobil dan driver yang akan dipergunakan di wilayah **PIHAK KEDUA** di Semarang sebagai mobil sewaan dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu:

Unit Sewa:	Toyota Innova G MT 2.0 tahun 2016 warna hitam metalik
Waktu Sewa Kendaraan dan/atau Driver:	3 (tiga) Bulan , mulai 05/03/2020 sampai dengan 04/06/2020
Biaya Sewa Kendaraan:	Biaya Sewa Mobil Rp.7.500.000 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan belum termasuk PPN 10%
Biaya Jasa Driver:	Lampiran No. 2
Biaya Perawatan dan Perbaikan kendaraan pengganti:	<p>a. Semua biaya dan perbaikan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA serta pelaksanaan perawatan/perbaikan MOBIL baik yang dilakukan secara periodik atau yang insidentil akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA diwajibkan melakukan servis mekanis secara teratur, sebagaimana perbaikan dan perawatan yang disebabkan oleh kegagalan mekanis sebagai akibat penggunaan yang wajar.</p> <p>b. PIHAK PERTAMA dibebani atau bertanggung jawab dalam penyediaan mobil pengganti, jika kendaraan tidak dapat digunakan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.</p> <p>c. Adapun Penggantian sparepart atau service yang menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA yaitu</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Penggantian Oli Mesin, Transmisi dan Gardan✓ Penggantian Accu, Wiper dan Ban (Jika ban sudah tipis / Pecah). Khusus untuk Tambal Ban yang diakibatkan bocor pada saat dipakai oleh PIHAK KEDUA, maka biaya menambal ban menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA 50% dan PIHAK KEDUA 50%.✓ PIHAK PERTAMA menyediakan alat kebersihan mobil seperti Kanebo, Sapu Kecil, Payung dan APAR portable (yang disediakan satu tahun sekali)✓ Untuk parfum mobil dan semir ban Tidak disediakan oleh PIHAK PERTAMA
Asuransi:	Apabila terjadi kecelakaan, kehilangan mobil atau kerusuhan, sementara mobil digunakan oleh internal PIHAK KEDUA/ USER Tanpa Menggunakan Jasa Driver yang sudah disediakan oleh PIHAK PERTAMA , maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada

	<p>PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam tempo 24 (dua puluh empat) jam dan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menangani semua proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan atau kehilangan sebagaimana tersebut di atas. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran biaya perbaikan/penggantian yang merupakan biaya Resiko Sendiri (Deductible) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kejadian. b. Selain pembayaran Resiko Sendiri (Deductible) sebagaimana dimaksud di atas, jika terjadi kehilangan mobil selama masa sewa dan diputuskan oleh pihak Asuransi adanya unsur kesengajaan/ persekongkolan penggelapan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan pembayaran biaya resiko kehilangan (Total Loss) sejumlah harga unit Mobil pada tahun kejadian, dan apabila dari kejadian di atas (Total Loss) telah disimpulkan oleh pihak Asuransi tidak adanya unsur kesengajaan/ pidana maka PIHAK KEDUA hanya dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai unit tersebut.
Pengakhiran dipercepat	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pembatalan atau penghentian perjanjian dari PIHAK KEDUA sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan dan mengembalikan mobil yang disewa kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai pembayaran denda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai kontrak 1 (satu) bulan. Namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran dari kerugian atau kehilangan MOBIL dan atau perlengkapannya. a. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pengakhiran dipercepat terhadap sebagian maupun keseluruhan kendaraan secara sepah sebelum berakhirnya periode sewa kendaraan dan menggantinya dengan kendaraan lain dalam jumlah yang sama dengan penyesuaian harga maka PIHAK KEDUA tidak akan dikenakan denda.
Perubahan Kontrak:	<ul style="list-style-type: none"> b. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. c. Semua addendum kepada perjanjian ini tidak akan berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari perjanjian ini.
Penyelesaian Permasalahan:	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.
Jaminan Para Pihak:	<ul style="list-style-type: none"> a. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa segala apa yang disewa, disewakan dalam perjanjian ini tidak dijual atau dipindah tangankan, juga tidak dalam keadaan sengketa dan/atau disewakan kepada pihak ketiga ataupun sedang dijaminkan kepada pihak lain. b. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa selama masa sewa PIHAK KEDUA akan dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa gangguan dari PIHAK PERTAMA atau ahli warisnya dan/atau pihak ketiga c. PIHAK KEDUA menjamin akan membayar Harga Jasa Sewa Kendaraan sebagaimana disebutkan diatas, yang akan dibayarkan 30 hari dari Invoice asli dan lengkap diterima. Keterlambatan mengakibatkan objek perjanjian ditarik dari PIHAK KEDUA. d. PIHAK PERTAMA menjamin memberikan hak-hak karyawannya/pengemudi sesuai dengan harga jasa pengemudi yang telah disepakai PARA PIHAK. e. PIHAK PERTAMA menanggung segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundungan yang berlaku akibat PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan sesuai yang tercantum dalam Pasal ini huruf (d).

	<p>f. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pasal ini huruf (d) maka PIHAK PERTAMA mengganti biaya atas ketidaksesuaian kontrak ini kepada PIHAK KEDUA.</p>
Sistem keamanan informasi	<p>a. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>b. Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak. (seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).</p> <p>c. Apabila PIHAK PERTAMA membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan PIHAK KEDUA dan mengakibatkan kerugian maka PIHAK PERTAMA wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA.</p> <p>d. PIHAK PERTAMA berperan serta menjaga aset PIHAK KEDUA.</p> <p>e. PIHAK PERTAMA dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan PIHAK KEDUA.</p> <p>f. PIHAK PERTAMA dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin PIHAK KEDUA.</p> <p>g. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.</p>
Anti Suap	<p>a. PIHAK PERTAMA dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan PIHAK KEDUA terkait perjanjian ini.</p> <p>b. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada PIHAK PERTAMA adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KEDUA. 2. Karyawan PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan PIHAK PERTAMA. 3. Karyawan PIHAK KEDUA yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku ditempat PIHAK KEDUA. 4. PIHAK PERTAMA mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA. 5. PIHAK KEDUA berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Hal-hal lain:	<p>a. Disepakati bahwa pembayaran sepenuhnya dari Biaya Sewa akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan pembayaran 30 hari dari Invoice asli dan lengkap diterima.</p> <p>b. Pembayaran Biaya Sewa akan ditransfer ke Nomor Rekening PIHAK KEDUA :</p> <p style="margin-left: 20px;">Bank : Bank Mandiri Cabang Kedungmundu Semarang</p> <p style="margin-left: 20px;">Nama Account : PT. Tritama Nusantara</p> <p style="margin-left: 20px;">No. Account : 136.00.77744446</p> <p>c. Jumlah yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA belum termasuk gaji supir per bulan sesuai perhitungan yang telah disepakati.</p> <p>g. Dengan ini disepakati dan dikonfirmasikan bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak baik untuk mengakhiri maupun memperpanjang PERJANJIAN PERSEWAAN MOBIL ini dengan menyampaikan permohonan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini. PIHAK PERTAMA akan menyediakan bagi PIHAK KEDUA addendum kepada perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.</p> <p>h. Disepakati bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga, pada tanggal berakhirnya perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan akan mengembalikan MOBIL kepada PIHAK PERTAMA pada tempat semula dimana MOBIL tersebut diserahkan dalam keadaan baik.</p>

- | | |
|--|---|
| | i. Jika PIHAK KEDUA gagal atau terlambat menyerahkan dan mengembalikan MOBIL pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA denda sebesar 5% (lima persen) dari nilai sewa per bulan per hari keterlambatan. |
|--|---|

Perjanjian kontrak ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 05 Maret 2020

PIHAK PERTAMA
PT. TRITAMA NUSANTARA



Murphie Arfiansyah
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA



Tatsuya Matsushita
Presiden Direktur

Lampiran No. 1
Terhadap
Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat Nomor : 006/SMG/III/MKT-TN/2020
Tanggal : 05/03/2020

Merek	Jenis	Tahun	Warna	Nomor Polisi	No Rangka	No Mesin	Periode
Toyota	Innova	2016	Hitam	H-8921-YZ	MHFJW8EM8G2316083	1TRA169046	05 Maret sd 04 Juni 2020

Lampiran No. 2
Terhadap
Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat Nomor : 002/SMG/III/MKT-TN/2020

PERHITUNGAN GAJI PENGEMUDI 2020		PENAGIHAN KE SAMI	YANG DITERIMA PENGEMUDI	DOKUMEN	KET
A	Gaji Pokok (UMR Semarang th 2020)	2.715.000	2.715.000	Slip Gaji	
	Total A	2.715.000	2.715.000		
C	Uang Makan (Rp. 6.500 x 19 hari kerja)	123.500	123.500	Slip Gaji	sesuai hari kerja normal Sami (Kalender Sami)
	Total B	123.500	123.500		
D	DPP (Total A + Total B)	2.838.500	0,00	Invoice tiap bulan	Penagihan ke SAMI
	Jasa Pengelolaan	0,00	0,00		
	Grand Total DPP	2.838.500	0,00		
	PPN 10%	283.850	0,00		
	Total Harga Pengemudi	3.122.350			
F	Gaji Pengemudi	0,00	2.838.500	Slip Gaji	sesuai harga pengemudi ke SAMI
	Take Home Pay Pengemudi		2.838.500		

Note:

- Jam Kerja Driver 8 jam / hari, 1 Jam Istirahat, hari kerja Senin - Jumat
- Jam Kerja Driver (Standar 08:00-17:00)
- Harga Sudah termasuk driver pengganti
- Jika dinas luar kota maka lembur tetap di hitung
- Untuk Penagihan Biaya Gaji Driver dan Lembur Driver di tagihkan secara terpisah
- Harga Driver dapat berubah sesuai dengan SK Gubernur ketenaga kerjaan (sesuai kenaikan UMK)
- Jaminan Hari Tua beban karyawan sebesar 2.00% x Gaji Pokok
- Jaminan Pensiun beban karyawan sebesar 1.00% x Gaji Pokok
- Kelebihan jam kerja maka akan di berlakukan perhitungan lembur

Rumus Perhitungan Lembur	lembur hari kerja = 1 jam pertama x 1.5 x UMK / 173 jam ke 2 dst x 2 x UMK / 173 lembur hari libur = 8 jam pertama x 2 x UMK / 173 jam ke 9 x 3 x UMK / 173 jam ke 10 dst x 4 x UMK / 173
--------------------------	---